



P E N E T A P A N
Nomor 148/Pdt.P/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Tina Rina, lahir di OKU Timur, tanggal 28 Oktober 1973, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat Rt. 001 Rw. 003 Desa Negeri Pakuan Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Baturaja;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 26 Desember 2022 dalam Register Nomor 148/Pdt.P/2022/PN Bta, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 1608026810730001 atas nama Tina Rina bin Alpani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur;
2. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami-istri sah Sopiah dengan Alpani;
3. Bahwa terkait dengan kelahiran Pemohon, telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana termuat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1608CLT0401201103410 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur, tertanggal 04 Januari 2011;
4. Bahwa tanggal dan tempat lahir Pemohon tertulis dan terbaca pada:
 - a. Ijazah SDN 1 Bantan, yaitu Bantan;
 - b. Ijazah SMPN Kurungan Nyawa, yaitu Bantan;
 - c. Ijazah SPK Depkes Baturaja, yaitu Bantan;
 - d. Poltekes Kemenkes Palembang, yaitu Bantan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan demikian tempat lahir dan tanggal lahir yang tertulis dan terbaca dalam Akta Kelahiran Pemohon yaitu tempat lahir OKU Timur, adapun yang benar seharusnya tertulis dan terbaca adalah Bantan;
6. Bahwa maksud dan tujuan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon adalah guna menyesuaikan dokumen-dokumen milik Pemohon lainnya untuk kepentingan persyaratan untuk perpanjangan STR (Surat Tanda Registrasi) Bidan dan juga untuk kepentingan masa depan Pemohon selanjutnya;
7. Bahwa untuk mendapat kepastian hukum sehubungan dengan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, perlu terlebih dahulu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baturaja berkenan kiranya memberikan penetapan:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tempat lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1608CLT0401201103410, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur, atas Nama: Tina Rina bin Alpani, yang semula tertulis OKU Timur menjadi tertulis dan terbaca Bantan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan nama tersebut dan mengirim salinan resmi dari penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur untuk membuat catatan pada register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir dan menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perbaikan tempat kelahiran Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1608CLT0401201103410, dimana awalnya tertulis OKU Timur diperbaiki menjadi Bantan;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran adalah bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang merupakan peristiwa penting dalam administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perbaikan dalam Kutipan Akta Kelahiran diperlukan suatu Penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa "Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1.Fot
okopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1608026810730001 tertanggal 15 April 2012 atas nama Tina Rina, selanjutnya disebut buktiP-1;
2.Fot
okopi Ijazah Sekolah Perawat Kesehatan tertanggal 15 Juli 1992 atas nama Tina Rina, selanjutnya disebut buktiP-2;
3.Fot
okopi Ijazah Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palembang tertanggal 8 Agustus 2019 atas nama Tina Rina, selanjutnya disebut buktiP-3;
4.Fot
okopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Bantan tertanggal 19 Mei 1986 atas nama Tina Rina, selanjutnya disebut buktiP-4;
5.Fot
okopi Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri Kurungan Nyawa tertanggal 30 Mei 1989 atas nama Tina Rina, selanjutnya disebut buktiP-5;
6.Fot
okopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1608CLT0401201103410 tertanggal 4 Januari 2011 atas nama Tina Rina, selanjutnya disebut buktiP-6;



Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 telah dibubuhi bea materai, dimana telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut: 1. Saksi Lina Septika Sari, 2. Saksi Lidia Arindi Nibaya, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan Pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan pada Akta Kelahiran tersebut agar sesuai dengan ijazah-ijazah atau dokumen-dokumen milik pemohon lainnya untuk kepentingan memenuhi persyaratan perpanjangan STR (Surat Tanda Registrasi) Bidan dan juga untuk kepentingan masa depan Pemohon selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-6, tempat kelahiran Pemohon adalah OKU Timur, sedangkan berdasarkan bukti P-2, P-3, P-4, dan P-5, tempat kelahiran Pemohon adalah Bantan, maka dengan demikian memang terdapat perbedaan tempat kelahiran Pemohon antara Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan dokumen lainnya khususnya ijazah-ijazah Pemohon yang mana hal ini sudah terjadi sangat lama sejak diterbitkannya Akta Kelahiran Pemohon tanpa adanya komplain dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan terhadap perbedaan tempat kelahiran Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut terjadi karena kesalahan penulisan (redaksional) oleh intansi penerbit saat pembuatan Akta Kelahiran, dan pembetulan Akta Pencatatan Sipil seharusnya dilakukan pada Disdukcapil sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta, namun kesalahan penulisan oleh intansi penerbit tersebut tanpa ada bukti serta hal ini sudah terjadi cukup lama, maka sudah selayaknya perbaikan Akta Kelahiran tersebut diajukan melalui penetapan pengadilan agar dapat dibuktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, telah ternyata berdasarkan bukti P-2, P-3, P-4, dan P-5 di dukung dengan keterangan Saksi Lina Septika Sari dan Saksi Lidia Arindi Nibaya yang pada pokoknya menerangkan bahwa tempat kelahiran Pemohon adalah Bantan sesuai dengan yang tertulis pada Ijazah-Ijazah Pemohon yang dikeluarkan pada tanggal 19 Mei 1986, 30 Mei 1989, 15 Juli 1992, dan 8 Agustus 2019, dan terjadi ketidaksesuaian penulisan tempat kelahiran pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor:

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1608CLT0401201103410 tertanggal 04 Januari 2011 (bukti P-6) yang mana tempat kelahiran Pemohon tertulis OKU Timur;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas dalam hubungannya satu sama lain dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, Hakim menilai perbaikan tempat kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran agar terdapat kesesuaian dengan ijazah-ijazah atau dokumen-dokumen milik pemohon lainnya merupakan suatu hal yang wajar dan tidak bertentangan hukum, demi terhindarnya kesulitan dalam urusan administrasi bagi Pemohon kelak nantinya dan demi mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional serta terpadu, maka Hakim menilai permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi maka Pemohon diharuskan untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Pemohon jika Akta Kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar OKU Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena *petitum* kedua, ketiga, dan keempat permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap *petitum* kesatu permohonan Pemohon telah sepatutnya pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena *petitum* kesatu, kedua, ketiga, dan keempat permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan tempat kelahiran pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1608CLT0401201103410 tertanggal 04 Januari 2011 yang semula tertulis OKU Timur menjadi Bantan;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil OKU Timur setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Pemohon jika Akta Kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar OKU Timur;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022, oleh Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ismayati, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ismayati, S.E.

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya pemberkasan	:	Rp100.000,00;
3. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00;
4. Materai	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp160.000,00;
(seratus enam puluh ribu rupiah)		